

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
 - Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate (Terkait I)
 - Ir. H. Suharso Monoarfa dan H. Arsul Sani, SH. M.Si (Terkait II)

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- KPT/03/KPU/III/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Jumlah Suara Yang Didapatkan Pemohon Hilang Setelah Dilaksanakannya Pemilihan Susulan di Distrik Bouwabado, Kabupaten Deiyai;
 2. Bahwa Termohon yang telah salah dan keliru dalam menjalankan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai, karena telah secara tegas disebutkan dalam Surat Rekomendasi, Pemilihan Susulan dimaksudkan dilakukan dengan dihadiri oleh seluruh masyarakat selaku peserta Pemilu, disaksikan oleh para Calon Legislatif selaku peserta pemilu tahun

2019 serta para saksi Partai Politik, akan tetapi Termohon secara terang-terangan melanggar dan tidak mematuhi rekomendasi tersebut karena pada pelaksanaannya Termohon hanya memanggil 2 (dua) orang yang menurut pengakuannya sebagai perwakilan warga Distrik Bouwabado, dan melaksanakan pemungutan suara bukan di TPS-TPS yang ada di Distrik Bouwabado sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, melainkan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai, serta tidak disaksikan oleh para Calon Legislatif selaku peserta Pemilu tahun 2019 serta para saksi Partai Politik sebagaimana amanat surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai;

3. Bahwa terhadap pelaksanaan Pemilu Susulan yang terang-terangan telah merugikan Pemohon, berakibat pada hilangnya suara Pemohon di Distrik Bouwabado sebanyak 1.178 Suara. Berikut adalah tabel perbandingan suara yang diperoleh Pemohon pada saat Pemilu tanggal 18 April 2019 dan tanggal 04 Mei 2019 yaitu Pemilihan Susulan setelah terbitnya Surat Rekomendasi Bawaslu;
4. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai No. 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 Diterbitkan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
5. Bahwa mengenai Makna Pemilihan Susulan di Distrik Bouwabado Tidak Sesuai Dengan Pengertiannya.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 , Pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara KPU No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2019 sepanjang Dapil Deiyai I Distrik Bouwabado, Kabupaten Deiyai Provinsi Papua atas nama Siprianus Bunai;
3. Menyatakan tidak sah atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Deiyai No. 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 tanggal 01 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan;
4. Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang memilih secara sepihak Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai sebagai perwakilan masyarakat Distrik Bouwabado dikarenakan adanya Koflik Kepentingan (Conflict Of Interest) serta merupakan bukan Pimpinan Tertinggi Adat dari masyarakat Distrik Bouwabado adalah tidak sah dan merupakan bentuk pelanggaran hukum;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang kotak suara untuk seluruh TPS yang berada di Distrik Bouwabado;
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang kotak suara untuk seluruh TPS yang berada di Distrik Bouwabado.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon, Terhadap dalil tersebut, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai karena hal tersebut sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya;
- Bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara pada saat penghitungan oleh PPD juga tidak jelas dan kabur karena selain keliru dalam membaca data pada formulir C1, tidak dijelaskan apakah kesalahan penghitungan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu rekapitulasi suara;

B. Pokok Permohonan Termohon

Bahwa mengenai dalil Termohon yang menyatakan PSU berkurangnya suara Termohon menjadi 0 suara hanya asumsi belaka dan tidak berdasar dengan asumsi bahwa masyarakat Bowobado memberikan suaranya kepada Pemohon yang mengakibatkan bertambahnya suara Pemohon atau setidaknya tetap dengan jumlah 1.178 suara. Faktanya hal tersebut tidak terjadi mengingat suara masyarakat distrik Bowobado yang dititipkan Bapak Niko Magai selaku tokoh masyarakat distrik Bowobado justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pemohon.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
- Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pemilu Susulan yang dilaksanakan berdasarkan pada surat rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 bertanggal 01 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan telah merugikan Pemohon karena berakibat pada hilangnya suara Caleg Pemohon atas nama Siprianus Bunai di Distrik Bouwabado dari 1.178 suara menjadi 0 (nol) suara;
3. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1 tidak beralasan menurut hukum. Adapun permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4 telah lewat waktu.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4 diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan;
4. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
6. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1 tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 dan Dapil Kepulauan Yapen 4 tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.